



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
OLEH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan delapan agenda pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan delapan agenda pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
4. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Usaha Ekonomi Produktif adalah jenis usaha yang memiliki daya dukung potensi untuk pengembangan dan peluang pasar yang tersedia.
8. Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.
9. Basis Data Terpadu adalah Data terpadu penanganan fakir miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. ✓

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.
- (2) Tujuan dan Peraturan Gubernur ini adalah terlaksananya Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah masyarakat miskin.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Mekanisme Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
- b. Pembagian Peran; dan
- c. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan.

BAB II
SISTIMATIKA

Pasal 4

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN.
- II. TATA CARA PELAKSANAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN.
- III. PEMBAGIAN PERAN.
- IV. PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN.
- V. PENUTUP.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 54 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
OLEH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan termasuk upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend yang positif, hal ini terlihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin dalam era satu dekade terakhir sebesar 3,64%. Pada Tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 25,65% kemudian menurun menjadi 22,01% pada Tahun 2016. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2008 sebanyak 25,65%, kemudian menurun menjadi 23,31% pada Tahun 2009. Trend penurunan jumlah penduduk miskin ini terus berlanjut dari Tahun 2010 sebesar 23,35% menjadi 19,60% pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan menjadi 22,58% dan kembali mengalami penurunan menjadi 22,01% pada Tahun 2016. Meskipun jumlah penduduk miskin menunjukkan trend yang cenderung menurun namun masih diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dari berbagai sektor yang mendukung percepatan pencapaian target.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas untuk menurunkan jumlah penduduk miskin antara lain melalui Desa Mandiri Anggur Merah yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2011 dan berakhir pada Tahun 2017. Untuk mendukung berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan maka selain Desa Mandiri Anggur Merah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang rentan dan tidak/kurang mampu melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses program kesejahteraan sosial namun tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku program kesejahteraan sosial. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulasi dan pendampingan. KUBE merupakan media untuk proses pemberdayaan keluarga rentan yakni keluarga yang masih dalam kategori memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (masuk dalam 40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah).

Pemberdayaan keluarga fakir miskin secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin, dan secara khusus adalah: 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin, 2) Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga fakir miskin, 3) Meningkatkan aksesibilitas keluarga

fakir miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial, 4) Peningkatan jumlah aset individual fakir miskin dan anggota KUBE, 5) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan fakir miskin, 6) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam memberdayakan fakir miskin, 7) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga miskin.

Untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk mengembangkan kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan hal tersebut, maka perlu untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang akan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

II. TUJUAN

Penyusunan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. Keseragaman dalam menyelenggarakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
2. Menyediakan pedoman pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam melakukan:
 - a. Proses verifikasi dan validasi terhadap keabsahan KUBE Fakir Miskin;
 - b. Pencairan dana; dan
 - c. Pembinaan, Pengawasan, monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
4. Sebagai acuan bagi KUBE dalam melaksanakan usaha bersama dalam kelompok.

III. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

am

7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/Huk/Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/Huk/Tahun 2016 tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan serta Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012-2025.

msa

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
OLEH KELOMPOK USAHA BERSAMA
(KUBE) FAKIR MISKIN

A. PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

1. Pengertian.

Kelompok Usaha Bersama atau disebut KUBE merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan usaha dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. KUBE merupakan suatu pendekatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam kategori tidak/kurang mampu melalui pemberian bantuan stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

KUBE merupakan salah satu pendekatan digunakan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) dalam memberdayakan perubahan-perubahan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku secara bersamaan dan berkesinambungan. Pemberdayaan keluarga miskin mengandung makna pengakuan terhadap potensi, pemberian kepercayaan, mendorong kemandirian dan peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah. KUBE sebagai Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) yang diluncurkan oleh Pemerintah RI sejak Tahun 1990. KUBE dibentuk dengan harapan agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat tereliminir sedikit demi sedikit, terutama mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, pembentukan kelompok, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulan, pendampingan dan pengembangan usaha.

2. Prinsip Dasar Pembentukan Kelompok

Proses pembentukan kelompok harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar, karena sangat menentukan dalam usaha pengembangan KUBE agar dapat maju dan berkembang dengan baik. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Penentuan nasib sendiri. Setiap anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri;
- b) Kekeluargaan. Pengembangan KUBE perlu dibangun atas dasar kekeluargaan sehingga dapat menumbuhkan semangat dan sikap dalam mewujudkan keberhasilan KUBE;
- c) Kegotong-royongan. Pengembangan KUBE menuntut perlu adanya semangat kebersamaan diantara anggota KUBE;
- d) Pengembangan potensi anggota. Pengelolaan dan pengembangan KUBE didasarkan pada kemampuan dan potensi anggota KUBE;
- e) Pemanfaatan sumber-sumber setempat. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya;
- f) Kegiatan berkelanjutan. Pengelolaan KUBE harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan; dan

Man

- g) Usaha yang berorientasi pasar. Pengembangan KUBE diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan KUBE dimasa yang akan datang bisa berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Koperasi yang mandiri di tingkat Desa/Kelurahan yang mampu mengangkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya untuk keluar dari kemiskinan.

3. Syarat Pembentukan Kelompok

Proses pembentukan kelompok harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembentukan kelompok dilakukan melalui diskusi dan rapat bersama para anggota untuk menyepakati nama kelompok dan jenis usaha di Desa/Kelurahan. Hasil rapat bersama tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pembentukan Kelompok. Format Berita Acara sebagaimana terlihat pada Lampiran XI;
- b) Kelompok terdiri dari 5-10 orang anggota yang berdomisili dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;
- c) Kelompok yang dibentuk harus memiliki kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;

4. Syarat Menjadi Anggota Kelompok

Anggota KUBE harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanggulangan kemiskinan, terutama masuk dalam kategori desil 1 dan 2;
- b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), atau keterangan domisili dari Desa/Kelurahan bagi yang belum memiliki KTP dan KK;
- c) Usia produktif 18-60 Tahun;
- d) Anggota KUBE saling mengenal satu sama lain dan memiliki jenis usaha yang seragam (sama);
- e) Anggota KUBE merupakan kelompok yang memiliki usaha atau kemampuan dalam menjalankan suatu jenis usaha;
- f) Memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan usaha sebagaimana diusulkan dalam proposal kelompok; dan
- g) Sanggup bekerjasama dalam kelompok untuk menjalankan dan mengembangkan usaha kelompok.

5. Tugas Pengurus dan Anggota Kelompok.

Pengurus Kelompok dan anggota memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

I. Ketua, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab kepada rapat kelompok;
2. Memimpin dan bertanggungjawab atas kelangsungan KUBE;
3. Memimpin seluruh kegiatan kelompok;
4. Membimbing dan mengawasi serta mengarahkan Sekretaris dan Bendahara kelompok;
5. Membagi tugas atau menugasi anggota untuk melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok;
6. Mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil

M

musyawarah kelompok;

7. Berkomunikasi/konsultasi dengan para pembina, melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan usaha ekonomi produktif, pemeliharaan pembelian dan penjualan ternak sesuai dengan kesepakatan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa buku catatan administrasi lainnya; dan
8. Melaporkan perkembangan KUBE secara berkala kepada anggota.

II. Sekretaris, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili Ketua apabila berhalangan;
- b) Mengundang rapat anggota kelompok atas perintah ketua;
- c) Mencatat hasil keputusan rapat kelompok, mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota;
- d) Menyusun laporan untuk rapat kelompok; dan
- e) Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan kelompok;

III. Bendahara, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan KUBE serta Membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan yang diperoleh. (Format sesuai Lampiran VII dan VIII);
- a) Mendokumentasikan dan menyimpan administrasi transaksi keuangan Kelompok; dan
- b) Melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok.

IV. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membagi jadwal untuk melaksanakan tugas di kelompok;
- b) Membantu Ketua dalam melaksanakan kesepakatan yang telah diambil dalam rapat kelompok;
- c) Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan;
- d) Memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan kepada Ketua dan Pendamping; dan
- e) Aktif berkoordinasi dengan pendamping untuk mendiskusikan perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif.

B. PROPOSAL KELOMPOK.

1. Jenis Usaha.

Jenis usaha untuk KUBE diantaranya berbentuk usaha Ekonomis Produktif (UEP), baik di bidang warung/jualan, perikanan, peternakan, perbengkelan, dan sebagainya. Pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok harus memperhatikan aspek seperti:

- a. Daya dukung dan potensi wilayah yang tersedia untuk menjalankan usaha ekonomi produktif;
- b. Kemampuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota kelompok untuk menjalankan usaha ekonomi produktif yang diusulkan dalam proposal;
- c. Ketersediaan pasar. Pemilihan jenis usaha harus disesuaikan dengan pasar yang tersedia, agar hasil usaha dapat langsung dipasarkan.

Mpa

Usahakan agar jenis usaha yang dipilih tidak memiliki nilai kompetisi yang tinggi, artinya usaha sejenis pada wilayah tersebut telah dilaksanakan oleh banyak orang.

2. Pembuatan Proposal Kelompok

- a. Proposal dibuat oleh kelompok serta ditandatangani oleh Ketua kelompok dan Sekretaris dengan mengetahui kepala Desa/lurah;
- b. Isi dan bentuk proposal mengikuti contoh pada Lampiran II;
- c. Proposal yang telah disusun dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Berita Acara Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - Foto kopi nomor Rekening Bank. Untuk mempermudah proses transfer dana maka: a). rekening bank atas nama kelompok, dan b). rekening bank yang bersangkutan masih aktif;
 - Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari semua anggota kelompok;
 - Foto Kopi Surat Keterangan Domisili bagi yang belum memiliki KTP (Format sesuai Lampiran V);
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (bagi anggota kelompok yang tidak masuk dalam Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (Format sesuai Lampiran VI);
 - Nomor telepon dari pengurus atau penghubung.

3. Mekanisme Pengusulan Proposal

Pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengajukan Proposal kepada pemerintah Provinsi NTT melalui surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusannya kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali Kota (Format sesuai Lampiran III);
- b. Proposal direkap, diverifikasi dan dievaluasi oleh Tim Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk:
 - Menyesuaikan dengan nama anggota kelompok dengan Basis Data Terpadu (BDT).
 - Mengecek kelengkapan administrasi proposal usaha kelompok.
- c. Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi, proposal kelompok yang memenuhi kriteria dan lengkap persyaratannya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Nusa Tenggara Timur.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, *proposal kelompok yang memenuhi kriteria dan lengkap persyaratan administrasinya* diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk ditetapkan dengan Keputusan sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial untuk Usaha Ekonomi Produktif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur merupakan acuan untuk proses pencairan dana. Proses pencairan dana dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah langsung ke rekening masing-masing kelompok.

Uze

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH KUBE

1. Pelaksanaan Kegiatan.

Setelah KUBE mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengurus kelompok perlu memastikan kesiapan anggota kelompok untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif.
- b. Setelah memastikan kesiapan anggota KUBE, pengurus dapat mencairkan dana sesuai yang dibutuhkan untuk proses pembelian bahan/material usaha (dana tidak harus dicairkan sekaligus, bisa dilakukan bertahap sesuai kebutuhan).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Rekening kelompok tidak boleh kosong, karena rekening dimaksud dapat digunakan kembali oleh KUBE untuk menabung hasil usaha kelompok.
- Proses pembelian bahan/material harus diketahui dan disetujui oleh semua anggota kelompok, dan sedapat mungkin dibelanjakan secara bersama.
- Setiap proses pembelian bahan/material harus dibuktikan dengan bukti pembelian yang sah dan valid.
- Bahan/material yang telah dibeli harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan usaha kelompok sesuai jenis usaha yang diusulkan dalam proposal.
- Jenis usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan harus dalam bentuk kelompok.

2. Pertanggungjawaban Kelompok

Setiap KUBE harus melaporkan progres kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana yang diterima dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk laporan penggunaan dana dan laporan perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif oleh KUBE, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Penerimaan dana.
 - Laporan penerimaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi NTT disampaikan oleh KUBE setelah menerima dan mencairkan dana untuk pertama kalinya, sebagai informasi bahwa telah menerima dana;
 - Laporan mencakup jumlah dana yang diterima (yang berada dalam rekening), jumlah dana yang telah dicairkan dan rincian pengeluarannya;
 - Laporan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Format sesuai Lampiran IV);
 - Laporan ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT (Format laporan sesuai Lampiran VII);
- b. Laporan Penggunaan Dana.
 - Laporan penggunaan dana disampaikan setelah 6 bulan (satu semester) sejak pencairan dana pertama kali dilakukan;



- Materi laporan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran selama 6 bulan;
 - Laporan harus dilengkapi dengan: a). Foto kopi rekening bank, b). Foto kopi kuitansi atau bukti pembelian bahan/material, c). Foto dari bahan/material yang dibeli oleh kelompok, dan d). Foto perkembangan kegiatan kelompok.
 - Laporan ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT (Format laporan sesuai Lampiran VIII);
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- Laporan pelaksanaan kegiatan KUBE disampaikan setelah kegiatan KUBE berjalan selama setahun;
 - Materi laporan terdiri dari aliran keuangan (modal, keuntungan dan pengembangan usaha);
 - permasalahan yang dihadapi;
 - Upaya pemecahan yang telah dilaksanakan;
 - Laporan harus dilengkapi dengan foto perkembangan kegiatan;
 - Laporan ditujukan kepada Gubernur NTT Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT (Format laporan sesuai Lampiran X);

na

BAB III

PERAN PARA PIHAK

A. PARA PIHAK YANG TERLIBAT.

Pelaksanaan KUBE di lapangan melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari anggota KUBE, pengurus KUBE, pemerintah Desa/Kelurahan, serta perangkat daerah di tingkat Provinsi. Perangkat daerah tingkat provinsi yang terlibat langsung pelaksanaan KUBE adalah:

1. Dinas Sosial Provinsi NTT
2. Bappeda Provinsi NTT
3. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT
4. Biro Hukum Setda Provinsi NTT
5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Selain perangkat daerah Provinsi NTT, pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan KUBE di lapangan adalah Pemerintah Desa dan Kelurahan.

B. PERAN PARA PIHAK.

Keberhasilan pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh KUBE ditentukan oleh banyak faktor, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pada berbagai level, pendamping dan masyarakat. Peran masing-masing komponen dalam pengelolaan dana Bantuan Sosial dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh KUBE adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Provinsi memiliki tugas :
 - a. menyiapkan pedoman pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
 - b. mensosialisasikan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan verifikasi kesesuaian calon penerima manfaat yang diusulkan dalam proposal dengan nama yang terdapat Basis Data Terpadu (BDT) program penanganan fakir miskin;
 - d. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi proposal yang diajukan oleh KUBE;
 - e. menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan proposal dan kelengkapan administrasi kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan arahan sebagai acuan proses penetapan lebih lanjut;
 - f. memfasilitasi proses penetapan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kelompok Penerima Bantuan Sosial KUBE;
 - g. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk proses penetapan Keputusan Gubernur NTT;
 - h. melakukan koordinasi dengan Badan PPKAD untuk proses pencairan dana ke rekening KUBE; dan
 - i. menyiapkan laporan perkembangan KUBE kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Man

2. Bappeda Provinsi NTT memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif yang mengakomodir aspirasi masyarakat baik melalui usulan kabupaten/kota maupun DPRD Provinsi NTT;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT.
3. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPPKAD) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap keabsahan nomor rekening bank yang diajukan oleh Kelompok Usaha Bersama;
 - b. berkoordinasi dengan pihak bank;
 - c. mencairkan dana Bantuan Sosial ke rekening masing-masing Kelompok Usaha Bersama;
 - d. menyiapkan bukti pengiriman dana bantuan sosial ke rekening Kelompok Usaha Bersama; dan
 - e. melaporkan realisasi pencairan dana bantuan sosial bagi KUBE Fakir Miskin kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Biro Hukum Setda Provinsi NTT memiliki tugas:
 - a. melakukan koreksi dan perbaikan terhadap rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kelompok Penerima Bantuan Sosial KUBE Fakir Miskin; dan
 - b. menyiapkan surat pengantar dari Sekda Provinsi NTT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk proses penandatanganan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Kelompok Penerima Bantuan Sosial KUBE Fakir Miskin.
5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana oleh KUBE; dan
 - b. memberikan bimbingan teknis terkait administrasi keuangan KUBE.
6. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tugas :
 - a. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan KUBE di wilayahnya;
 - b. membantu verifikasi kelompok sasaran penerima bantuan KUBE;
 - c. membantu memfasilitasi pembentukan kelompok KUBE termasuk mengeluarkan surat keterangan keabsahan KUBE tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada calon anggota KUBE yang tidak terdata di dalam Basis Data Terpadu (BDT);
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap kinerja KUBE; dan
 - f. memberikan surat keterangan domisi kepada masyarakat anggota KUBE yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk.
7. Penerima Manfaat
 - a. Kewajiban
 - 1) membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
 - 2) bersedia menjadi anggota KUBE;
 - 3) bersedia untuk aktif dalam kegiatan kelompok berupa pertemuan wajib bulanan dan kegiatan usaha ekonomi produktif;
 - 4) mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada yang sudah disepakati;

ma

- 5) mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama;
- 6) membangun kerjasama dengan berbagai pihak;
- 7) memanfaatkan dana yang diterima dengan penuh tanggungjawab;
- 8) memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya;
- 9) menanam tanaman sayuran minimal 5 polibag dan 10 pohon pisang di kebun; dan
- 10) melaporkan penggunaan dana setelah menerima dan menggunakannya serta melaporkan perkembangan kegiatan KUBE. Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII.

b. Hak

- 1) mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
- 2) mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- 3) mendapatkan bimbingan dan peningkatan kapasitas keterampilan teknis dan manajemen usaha; dan
- 4) menikmati hasil pelaksanaan UEP dengan pembagian keuntungan yang proporsional terhadap sumbangsih pada pengelolaan UEP dan kegiatan kelompok.

uz

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN

4.1. Pembinaan

a. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap usaha yang sedang dilaksanakan oleh KUBE, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan bimbingan teknis bagi pengurus KUBE tentang penataan administrasi dan manajemen pengelolaan usaha bagi anggota KUBE.

b. Pelaksanaan.

Kegiatan pembinaan bagi anggota dan pengurus KUBE dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada saat persiapan pencairan dana dan pada usaha sedang dilaksanakan. Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi NTT, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah provinsi NTT dan perangkat daerah yang memiliki tugas yang berkaitan dengan usaha yang sedang dilaksanakan oleh KUBE.

c. Pembiayaan.

Pembiayaan kegiatan pembinaan bagi KUBE di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT yang dialokasikan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan KUBE.

4.2. Monitoring

a. Maksud dan Tujuan

Kegiatan monitoring yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan usaha yang sedang dilaksanakan oleh KUBE. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang sedang dilaksanakan oleh KUBE;
2. menganalisa permasalahan yang sedang dihadapi oleh KUBE;
3. bersama dengan KUBE mencari upaya pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi; dan
4. menganalisa mitra kerja dan jejaring yang dapat membantu mengembangkan usaha yang sedang dilaksanakan KUBE

b. Pelaksanaan.

Kegiatan monitoring dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terdapat pada setiap perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pelaksanaan KUBE yaitu: Dinas Sosial Provinsi NTT, Bappeda Provinsi NTT, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

ms

c. **Pembiayaan.**

Pembiayaan kegiatan monitoring terhadap KUBE di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT yang dialokasikan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan KUBE.

4.3. Pelaporan.

Untuk mengetahui perkembangan KUBE maka pelaporan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok yang meliputi:

a. **Laporan dari KUBE**

Laporan dari KUBE terdiri dari tiga jenis yaitu: 1). laporan penerimaan dana, 2). laporan penggunaan dana yang dilaporkan setelah 6 (enam) bulan sejak KUBE menerima dan mencairkan dana untuk pertama kali, 3). laporan perkembangan kegiatan KUBE yang dilaporkan setelah kegiatan KUBE berjalan selama setahun.

b. **Laporan dari Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi NTT.**

BPPKAD melaporkan realisasi penyaluran Bantuan Sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin kepada Gubernur NTT dengan tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. **Laporan dari Dinas Sosial Provinsi NTT.**

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan perkembangan pelaksanaan KUBE kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

nm

BAB V PENUTUP

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu agenda pembangunan daerah yang terus dilaksanakan sejak Tahun 2008. Untuk melaksanakan agenda pembangunan daerah tersebut, maka telah dikembangkan berbagai kegiatan prioritas seperti Desa Mandiri Anggur Merah dan pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjamin efektivitas proses pemberdayaan keluarga fakir miskin maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin.

Pedoman yang disusun ini merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan upaya pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui usaha ekonomi produktif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.


AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 55 TAHUN 2017****TANGGAL : 29 Desember 2017****KERANGKA PROPOSAL****1. BAB I PROFIL KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

Bab ini terdiri dari:

- a. Waktu pendirian KUBE
- b. Alamat KUBE
- c. Kepengurusan KUBE:

No	Nama	Kedudukan Dalam Kelompok	Keterangan Kepala Keluarga Miskin	
			BDT	Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)
1		Ketua		
2		Sekretaris		
3		Bendahara		
4		Anggota		

Catatan:

1. Basis Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin Yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.
2. Beri tanda (√) pada kolom (BDT) jika pengurus dan anggota KUBE masuk dalam BDT, dan beri tanda (√) pada kolom (SKTM) tidak termasuk dalam BDT dan menggunakan Surat keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.
- d. Bidang/jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh KUBE
- e. Rekening KUBE: Nama Bank, Nomor rekening dan Nama KUBE.

2. BAB II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN KUBE.

Bagian ini terdiri dari:

- a. Rencana Anggaran dan Belanja.

No	Kegiatan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Administrasi: Pembuatan proposal, foto kopi, dll	1 paket	100.000,-	100.000,-
2	Pembuatan kandang kambing	1 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
3	Pembelian ternak kambing	10 ekor	600.000,-	6.000.000,-
4	Transportasi	1 paket	400.000	400.000
5	Obat-Obatan	2 paket	750.000,	1.500.000
Jumlah				10.000.000,-

Catatan: isian pada tabel di atas hanya sebagai contoh.

- b. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	Pembuatan Kandang	
2	Pembelian ternak kambing	
3	Pemeliharaan ternak kambing	
4.	Penjualan ternak kambing	
5.	Pembelian kembali ternak kambing untuk pemeliharaan tahap II	

Catatan: isian pada tabel di atas hanya sebagai contoh.

3. BAB III. PENUTUP

Lampiran-lampiran

Setiap proposal harus dilengkapi dengan Surat Permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (Lampiran III), Foto kopi KTP, Surat Keterangan Domisili (bagi anggota yang belum memiliki KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi anggota yang namanya tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu, foto kopi Rekening Bank (atas nama kelompok) dan Berita Acara Pembentukan KUBE.

.....,



Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Ttd

.....

Ketua Kelompok.....

ttd

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 55 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

KOP KUBE

Nomor :
Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Lampiran : 1 (satu) Proposal Di
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Kupang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut, maka pada kesempatan ini kami dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE)..... yang berada di Desa/Kelurahan/ Kecamatan, Kabupaten, mengajukan proposal kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan bantuan dana dalam rangka melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif berupa.....

Demikian permohonan bantuan ini kami sampaikan dengan rendah hati kepada Bapak kiranya dapat dipertimbangkan untuk menambah modal usaha bagi kelompok kami.

Mengetahui
Cap Basah Kepala Desa/Lurah
Ttd

.....
Ketua Kelompok.....
ttd

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang.
2. Bupati/Wali Kota masing-masing di Tempat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Desember 2017

KOP KUBE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua KUBE
Alamat KUBE :

Dengan ini, saya selaku Ketua KUBE dan mewakili pengurus dan anggota yang berjumlah , menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal, bulan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nomor rekening telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.;
2. Akan merealisasikan anggaran bantuan sosial sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dalam usulan proposal yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
4. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan, maka saya bersama semua anggota KUBE bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpangan tersebut;
5. Akan melaksanakan koordinasi dengan pengurus/anggota KUBE, Dinas Sosial Kabupaten/Kota serta perangkat daerah terkait lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat, dan tidak di bawah tekanan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah
Cap Basah
NIP

ttd

Ketua KUBE

Materai
6000

ttd

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa...../Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : RT.../RW... atau Dusun.....

Yang bersangkutan di atas adalah benar-benar warga masyarakat yang berdomisili di Desa/Kelurahan..... Kecamatan, Kabupaten/Kota.....yang tergabung sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).....

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dipergunakan seperlunya.

.....,
Kepala Desa/Lurah
Cap Basah ttd

.....
NIP

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan : Kepala Desa..../Lurah....
Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
T T L :
Umur :
Jenis Kelamin :
Status :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang bersangkutan adalah warga Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten, dan benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu/miskin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :



Kepala Desa/Lurah

ttd

.....
NIP.

Catatan:

Surat Keterangan ini juga bisa diberikan secara kolektif untuk semua anggota KUBE oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

LAPORAN PENERIMAAN DANA KUBE

Nomor :
 Perihal : Laporan Penerimaan Dana

.....,
 Kepada Yth.
 Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Cq. Kepala Badan Pendapatan,
 Pengelola Keuangan dan Aset
 Daerah Prov. NTT.
 Di
 Kupang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut, maka pada kesempatan ini kami dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE)..... yang berada di Desa/Kelurahan/ Kecamatan, Kabupaten, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur atas bantuan dana yang telah kami terima dalam rangka melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif berupa.....

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan laporan penerimaan dan rencana penggunaan dana oleh KUBE.....sebagai berikut:

No	Rincian	Jumlah Rp.
1	Jumlah dana yang diterima (yang berada di rekening bank)	10.000.000,-
2	Pencairan pertama pada tanggal.....	6.000.000,-
3	Rencana penggunaan dana (contoh): a. pembuatan 1 unit kandang kambing kelompok b. pembelian 8 ekor ternak kambing @Rp. 500.000,- c.	2.000.000,- 4.000.000,-
4	Sisa dana di rekening	4.000.000,-

Demikian penyampaian laporan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Mengetahui
 Cap Basah Kepala Desa/Lurah
 Ttd

.....,
 Ketua Kelompok.....
 ttd

- Tembusan: Kepada Yth.
 1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang.
 2. Bupati/Wali Kota masing-masing di Tempat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 66 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

LAPORAN PENGGUNAAN DANA KUBE

Nomor :
 Kepada Yth.
 Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Cq. Kepala Dinas Sosial Prov. NTT

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Di
 Kupang

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut, maka pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE)..... untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif berupa.....sebagai berikut:

No	Rincian	Jumlah Rp.
1	Penerimaan: Terima dana dari Pemerintah Provinsi NTT	10.000.000,-
2	Pengeluaran Selama 6 (enam) bulan (contoh): a. pembuatan 1 unit kandang kambing kelompok b. pembelian 8 ekor ternak kambing @Rp. 500.000,- c. pembelian obat-obatan 1 paket d. biaya transport e. pembelian 8 buah ember @Rp. 20.000,-	2.000.000,- 4.000.000,- 250.000,- 500.000,- 160.000,-
	Total Pengeluaran	6.910.000,-
3	Saldo	3.090.000,-

Demikian penyampaian laporan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Mengetahui
 Cap Basah Kepala Desa/Lurah

Ttd

Ketua Kelompok.....

ttd

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang.
2. Bupati/Wali Kota masing-masing di Tempat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

Nomor :
Kepada Yth.
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Sosial Prov. NTT
Di
Kupang

Perihal : Laporan Pelaksanaan
Kegiatan oleh KUBE

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut, maka pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur perkembangan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif berupa.....yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE)....di Desa...../Kelurahan., Kecamatan.....,Kabupaten.../Kota Kupang. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian penyampaian laporan kami, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih.

Mengetahui
Cap Basah Kepala Desa/Lurah
Ttd

.....
Ketua Kelompok.....
ttd

-
.....
- Tembusan: Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang.
2. Bupati/Wali Kota masing-masing di Tempat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA



LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Desember 2017

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KUBE

I. Data Kelompok

- a. Nama KUBE :
 b. Alamat :
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 c. Jenis Usaha :

II. Perkembangan Kegiatan KUBE.

A. Perkembangan Keuangan (contoh):

No	Rincian	Jumlah
1	Modal Kelompok	10.000.000,-
2	Pengeluaran Kelompok untuk Pemeliharaan 8 (delapan) ekor ternak kambing	6.910.000,-
Sisa Dana		3.090.000,-
3	Penerimaan dari penjualan 8 (delapan) ekor ternak kambing @Rp. 1.000.000,-	8.000.000,-
Saldo: Sisa Dana + Penerimaan		11.090.000,-
4	Keuntungan Kelompok: Saldo - Modal Kelompok	1.090.000,-

B. Pengembangan Usaha Kelompok (contoh).

No	Uraian	Keterangan
1.	Arisan Kelompok	Arisan setiap bulan oleh anggota kelompok sebesar Rp. 5.000,-
2.	Simpan Pinjam Kelompok	Kelompok memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga sesuai kesepakatan kelompok.
3.	Pembelian ternak ayam kampung	Keuntungan kelompok tidak dibagi dalam bentuk uang, tetapi dibelikan ternak ayam kampung untuk dipelihara.

C. Permasalahan Yang Hadapi dan Upaya Pemecahannya (contoh):

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan
1.	Kekurangan pakan ternak kambing.	a. Membagi tugas untuk mencari pakan b. Membeli pakan ternak kambing
2.	Ternak kambing terkena penyakit	a. Konsultasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) b. Membeli obat-obatan.

III. Penutup.

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan KUBE ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur NTT, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Cap Basah Kepala Desa/Lurah

Ttd

Ketua Kelompok.....

ttd

Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang.
2. Bupati/Wali Kota masing-masing di Tempat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 56 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Desember 2017

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pada hari ini.....tanggal....bulan....Tahun....telah dilaksanakan rapat pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertempat di Dusun.../RT.../RW/...Kelurahan.../Desa... yang dipimpin oleh dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Semua yang hadir pada rapat bersepakat untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif(masukan jenis usaha) sesuai potensi yang dimiliki dan peluang yang tersedia.
2. Semua yang hadir pada rapat bersepakat untuk melaksanakan usaha ekonomi produktif dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
3. Atas dasar pertimbangan diatas, maka kami bersepakat untuk membentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan nama.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

ttd

.....
Nip.....

1. Ketua Kelompok
(.....ttd.....)

2. Sekretaris
(.....ttd.....)

Catatan: Berita acara ini harus dilengkapi dengan daftar hadir.


GUBERNUR NUSATENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA